



**WALIKOTA KENDARI**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI**  
**NOMOR 1119 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KOTA KENDARI**

**WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka Tim Percepatan Dan perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi pemewrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

12. Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. Melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim TP2DD mendorong pengembangan inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
  - 1) informasi dan/atau data;
  - 2) inovasi dan teknologi;
  - 3) infrastruktur;
  - 4) regulasi/peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) koordinasi;

- d. penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
  - e. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- dengan uraian tugas masing-masing tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota sebagai Ketua.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini ditetapkan, maka Keputusan Walikota Kendari Nomor 130 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27-12-2021

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. SULKARNAIN. K**

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Pimpinan PT. Bank Sultra di Kendari;
4. Sekretaris Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemda Kota Kendari;
6. Anggota TP2DD Kota Kendari masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI****NOMOR : 1119 TAHUN 2021****TANGGAL : 27-12-2021****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA KENDARI**

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Walikota Kendari	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.
2.	Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.
3.	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Ketua Pelaksana Harian	Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua dalam pelaksanaan tugas harian.
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari	Sekretaris	Menyelenggarakan tugas administrasi pelaksanaan tugas TP2DD dan menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
5.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Daerah Kota Kendari	Anggota	Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress penerapan kanal pembayaran di berbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim .
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Kendari	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari	Anggota	Menyusun perencanaan dan penganggaran pelaksanaan sistem transaksi non tunai.
8.	Inspektur Kota Kendari	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
9.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
			tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
10.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa transaksi non tunai.
11.	Pimpinan PT. Bank Sultra	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi berbagai transaksi;</li> <li>• Menyiapkan kanal dan instrumen pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta bekerjasama dalam hal penggunaan channel elektronik, <i>e-commerce</i>, gerai modern dan channel lainnya.</li> </ul>
12.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari	Anggota	Membantu Pemerintah Kota Kendari dalam penyediaan data dan informasi Wajib Pajak serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi terutama pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
13.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
17.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
18.	Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor pertanian di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor Kesehatan di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
21.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor pemadam kebakaran di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor tenaga kerja dan perindustrian di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
23.	Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perikanan di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
24.	Direktur RSUD Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor rumah sakit di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
26.	Inspektur Pembantu Wilayah III Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas Inspektur Dalam mengawasi implementasi Transaksi Non Tunai.
27.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerjasama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya.
28.	Sekretaris Bapenda Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bapenda dalam penyelenggaraan administrasi TP2DD dan penyusunan perencanaan transaksi non tunai.
29.	Sekretaris BKAD Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala BKAD Kota Kendari dalam pelaksanaan tugas terkait transaksi non tunai.
30.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan percepatan dan perluasan implementasikan transaksi non tunai oleh pemerintah daerah.
31.	Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kendari	Anggota	Melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan wajib Pungut dalam rangka implementasi sistem transaksi non tunai.

<b>No</b>	<b>Jabatan/Instansi</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Uraian Tugas</b>
32.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD.
33.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah II Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD.
34.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah III Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD.
35.	Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.
36.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
37.	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan BKAD Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kendari dalam memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
38.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran BKAD Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kendari dalam memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
39.	Kepala sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Bapenda Kota Kendari	Anggota	Membantu Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kendari dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan wajib Pungut dalam rangka implementasi sistem transaksi non tunai.
40.	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
41.	Kepala Sub Bidang Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari dalam pemberian dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.




**WALIKOTA KENDARI,**  
  
**H. SULKARNAIN. K**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI****NOMOR : TAHUN 2021****TANGGAL : 2021****JENIS TRANSAKSI UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI  
PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI**

<b>Transaksi Belanja</b>	<b>Transaksi Pendapatan</b>		
	<b>Pajak</b>	<b>Retribusi</b>	<b>Lainnya</b>
<b>1. Belanja Operasi</b> a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial	<b>Jenis-Jenis Pajak</b> a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) P2	<b>Retribusi Jasa Umum</b> a. Pelayanan Kesehatan – Puskesmas b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah c. Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki d. Pelayanan Persampahan/Kebersihan e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Pelayanan Pasar – Los g. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Penumpang - Minibus h. Pengujian Kendaraan	<b>1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b> <b>2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik Daerah / BUMD</b>

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Pick Up i. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Truck j. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran k. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi  <b>Retribusi Jasa Usaha</b> a. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan b. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan c. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor d. Terminal – Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bis Umum e. Terminal – Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal f. Pemeriksaan Kesehatan	

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
		Hewan Sebelum Dipotong g. Pelayanan Kepelabuhan h. Tempat Pariwisata i. Pelayanan Tempat Olahraga j. Penjualan Produksi Usaha Daerah k. Penyediaan / Penyedotan Kakus  <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b> a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	


**WALIKOTA KENDARI,**  
  
**H. SULKARNAIN. K**